

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam adalah Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Meskipun demikian, didalam kehidupan perekonomian, umat islam berada dalam posisi minoritas. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman akan kegiatan ekonomi. Banyak kalangan Islam yang menilai/memahami persoalan ekonomi sebagai persoalan dunia, seolah terlepas dan tak ada tali temali dengan agama. Akibatnya, persoalan perekonomian merupakan hal yang teralienasi dalam kajian keislaman. Dengan demikian, jika keadaan tersebut tetap berlanjut, maka lambat laun perekonomian umat islam akan dikuasai, diatur dan dikendalikan oleh kalangan luar islam.

Langkah perubahan perekonomian umat Islam harus segera dimulai dengan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan dan anjuran yang berdimensi ibadah. Rosululloh SAW mengemukakan, “Seseorang yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya (termasuk kebutuhan orang tua, istri, dan anaknya) adalah orang yang berusaha di jalan Alloh SWT.” Umat Islam harus bangkit dari keterpurukan ekonominya, supaya umat Islam menjadi semakin kuat, tidak lemah, tidak terjajah dan tidak diremehkan oleh pengusaha-pengusaha lain yang non muslim.¹

¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), V.

Salah satu roda penggerak pembangunan ekonomi adalah perdagangan. Perdagangan (jual beli/*tijarah*) memainkan peranan penting dalam perolehan harta. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman yang artinya : *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam”*.²

Ada banyak hal yang dapat diperdagangkan, salah satunya adalah perdagangan bibit ikan air tawar. Di Negara kita, karena kurangnya persediaan ikan, maka Negara kita masih perlu mendatangkan macam-macam hasil ikan dari luar negeri, misalnya yang berupa ikan kalengan. Ini berarti kita berbelanja ke negeri lain, padahal ikan itu dapat dihasilkan oleh kita sendiri. Uang (devisa) yang digunakan untuk berbelanja ikan itu dapat kita gunakan untuk keperluan lainnya. Dengan keterangan ini jelaslah bahwa soal mempertinggi hasil ikan itu sangat penting ditinjau dari sudut ekonomi Negara.

Usaha perikanan air tawar penting artinya bagi masyarakat, karena usaha ini dapat menghasilkan ikan yang berhubungan erat sekali dengan kemakmuran Negara beserta rakyatnya dan dengan kesehatan (gizi), karena di dalam ikan terdapat macam-macam zat yang penting artinya bagi badan manusia.

Di kota Kediri Jawa Timur terdapat berbagai daerah yang menjalankan bisnis usaha perikanan tersebut, salah satunya adalah di Kecamatan Badas, tepatnya dusun Surowono desa Cangu kecamatan Badas kabupaten Kediri. Surowono merupakan suatu dusun kecil yang menjadi sentra usaha perdagangan

² QS. Al-Baqarah (2) : 198

ikan air tawar. Peternakan ikan dan perdagangannya menjadi mayoritas mata pencaharian penduduknya. Dusun Surowono begitu *masyhur* di daerah-daerah lain dan terkenal dengan sebutan “Daerah Perikanan Surowono”. Disebut demikian, karena banyak sekali penduduknya yang menjalankan usaha perikanan dan sukses dengan usaha tersebut.

Di dusun Surowono, aliran air sungai bersih sangat mudah untuk didapatkan sehingga sangat cocok untuk pengelolaan dan pembudidayaan ikan. Para penduduk banyak yang menggantungkan hidupnya melalui budidaya ikan dan penjualannya. Usaha perikanan dirasa penduduk desa ini sebagai suatu usaha yang dapat memberi banyak keuntungan, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Meskipun penjualannya belum sampai pada tingkat ekspor, namun usaha perikanan yang telah dijalankan mampu menunjukkan kemandirian ekonomi masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya penduduk yang taraf ekonomi serta kesejahteraannya meningkat dengan usaha tersebut, dan dusun Surowono dari tahun ke tahun semakin menunjukkan eksistensinya di bidang perikanan.

Usaha perikanan yang dijalankan oleh para penduduk beragam, ada yang berkonsentrasi pada pembenihan atau pembibitan ikan, ada yang berkonsentrasi pada pembudidayaannya yaitu dengan mengelola dan merawat ikan mulai dari benih sampai siap untuk dikonsumsi, ada yang jual beli ikan saja yakni hanya sebatas jual beli tanpa melakukan pembibitan sendiri, dan ada yang melakukan semuanya sendiri, mulai dari pembibitan, pembudidayaan, sampai penjualannya.

Pada musim hujan, prosentase penjualan ikan bisa naik secara drastis. Sedang pada musim kemarau prosentase penjualan ikan tidak secepat penjualan pada saat musim hujan. Hal ini disebabkan karena ada daerah-daerah tertentu yang mengelola ikan dengan mengandalkan air yang berasal dari air hujan dan daerah-daerah tersebut akan kesulitan mendapatkan air pada saat musim kemarau, sehingga mereka akan membeli dan mengelola ikan hanya pada musim hujan.

Perdagangan ikan yang ada di Surowono, pasarnya sudah tembus ke berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pembeli ikan yang datang ke tempat ini berasal dari berbagai daerah, seperti daerah Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro, Madiun, Ponorogo, Malang, Jember, Surabaya, Cepu, Klaten Jawa Tengah, Sumatra, dan masih banyak lagi pembeli yang berlangganan dengan yang berasal dari berbagai kota dan daerah-daerah lain.

Jenis ikan yang dijual ada berbagai macam, ada ikan hias ada pula ikan untuk konsumsi. Adapun mengenai ukurannya, ada ikan yang berukuran besar, adapula yang berukuran kecil, akan tetapi ikan yang dijual di daerah ini kebanyakan yang masih kecil atau bisa juga disebut dengan bibit ikan. Selanjutnya, penelitian yang akan peneliti lakukan adalah lebih fokus pada penelitian mengenai jual beli bibit ikan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai macam permasalahan didalam jual beli bibit ikan tersebut. Diantaranya :

Yang pertama, tentang perhitungannya. Ada berbagai macam cara mengenai takaran dan perhitungan bibit ikan. Takaran dan perhitungan yang dilakukan pada saat jual beli ada kalanya menggunakan timbangan, menggunakan takaran, dan menggunakan manual penghitungan. Penjualan bibit ikan pada skala

kecil maka akan dijual dengan cara penghitungan manual, karena hal ini masih memungkinkan untuk dilakukan. Akan tetapi ketika penjualan bibit ikan ada pada skala besar sehingga mencapai ratusan ribu ekor, maka penghitungan yang dilakukan tidak lagi menggunakan penghitungan secara manual, akan tetapi menggunakan takaran.

Didalam pelaksanaannya, jual beli bibit ikan skala besar hitungannya bukan menggunakan hitungan ekor per ekor, sedangkan perhitungan harga untuk pembayarannya adalah dari tiap ekor bibit ikan yang dibeli sebagaimana perjanjian diawal bahwa penjual menjualnya dengan harga ekor per ekor. Pada takaran awal, jumlah ikan akan dihitung berapa banyak jumlah yang ditemukan. Kemudian pada takaran kedua dan selanjutnya akan disesuaikan dengan takaran yang pertama kali dilakukan. Jika perhitungannya menggunakan takaran seperti demikian, maka jumlah yang ditemukan pada takaran kedua dan seterusnya belum tentu sama dengan perhitungan pada takaran awal. Dari cara penghitungan tersebut, hasil yang didapatkan bisa jadi kurang dari kesepakatan bisa juga melebihinya. Hal seperti ini akan mengakibatkan ada salah satu dari pihak yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Meski demikian, namun perhitungan dan penakaran seperti ini sudah menjadi tradisi dan adat dari penduduk dusun Surowono yang berkecimpung di dunia bisnis perikanan.

Kedua, mengenai ukuran ikan. Ketika ada pembeli yang membeli ikan dengan suatu ukuran tertentu, terkadang para petani ikan *ngawur* (tidak mengukur dengan jelas sesuai dengan ukuran ayak pengukuran ikan yang diminta oleh para pembeli). Ada pula yang mencampur berbagai ukuran dan mengatakan bahwa

ukuran itu sesuai dengan ukuran yang diminta oleh pembeli. Sehingga terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan oleh pembeli dan apa yang diberikan oleh penjual.

Ketiga, tentang transaksi jual beli bibit ikan. Ada para calon pembeli ikan yang memesan bibit ikan terlebih dahulu ketika akan membeli. Pemesanan tersebut biasanya dilakukan melalui via telepon. Para pembeli yang melakukan hal demikian adalah pembeli bibit ikan dalam jumlah yang banyak. Karena jika tidak memesan terlebih dahulu, dan langsung datang ke tempat perdagangan ikan Surowono, maka jumlah yang diinginkan terkadang tidak terpenuhi. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini, banyak para pembeli yang memesan ikan, setelah bibit ikan terkumpul sesuai dengan nominal pesanan dan jatuh tempo waktu pengambilan, pembeli itu tidak mengambil pesanan tersebut. Dengan adanya transaksi seperti ini, yakni pembatalan satu pihak, maka hal ini akan merugikan salah satu pihak, yakni pihak penjual.

Melihat proses perhitungan serta mekanisme jual beli ikan yang ada di sentra jual beli ikan Surowono, meskipun barang atau objek yang diperjualbelikan telah menepati syarat-syarat sah jual beli, namun cara penjualannya masih harus dikaji lebih dalam lagi. Karena Dari sudut pandang islam, pertanggungjawaban seseorang atas harta yang pernah “dimiliki” akan dilihat dari dua sudut. *Pertama*, darimana dan bagaimana ia mendapatkannya, *kedua*, kemana dan bagaimana ia mempergunakannya. Oleh karena itu cara mendapatkan dan mengelolanya pun perlu memperhatikan prinsip-prinsip syari'ah, agar sanggup melakukan

pertanggungjawaban kelak diakhirat atas harta yang dititipkan tersebut.³ Jual beli yang diperbolehkan dalam islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *tadlis*, *maisir* dan juga terhindar dari praktek spekulasi.⁴ Maka ada suatu kejanggalan dalam jual beli bibit ikan di daerah Surowono, jika dilihat dari prinsip mu'amalah dengan praktek yang terjadi dilapangan.

Dengan adanya fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yakni realita transaksi perdagangan bibit ikan yang ada di dusun Surowono, mulai dari cara perhitungannya, prosedur pemesanan, dan juga mengenai ukuran bibit ikan, ketika terjadi transaksi jual beli seperti yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian kepada para pengusaha dagang bibit ikan yang terdapat didusun tersebut. Peneliti tertarik untuk melakukan analisis dan mengkaitkannya dengan teori-teori yang ada dalam kajian ekonomi Islam, bagaimanakah hal tersebut menurut pandangan islam. Apakah diperbolehkan transaksi-transaksi seperti demikian. Apakah sudah sah, halal atau masih diragukan halal haramnya, sah dan tidaknya, dan bagaimana pula teori etika bisnis Islam dan ushul fiqh memandangnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul , **“Jual Beli Bibit Ikan DiTinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Sentra Perdagangan Ikan Surowono-Canggu-Badas Kediri)”**.

³ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), 83.

⁴ Kwat Ismanto, *Manajemen Syari'ah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 25.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah praktek jual beli bibit ikan di Sentra Perdagangan Ikan Surowono-Canggu-Badas Kediri ?
2. Bagaimanakah praktek jual beli bibit ikan di Sentra Perdagangan Ikan Surowono-Canggu-Badas Kediri ditinjau dari Etika Bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli bibit ikan yang ada di Sentra Perdagangan Ikan Surowono-Canggu-Badas Kediri.
2. Untuk mengetahui praktek jual beli bibit ikan di Sentra Perdagangan Ikan Surowono-Canggu-Badas Kediri ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penyusunan skripsi ini dibuat dengan harapan dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan proposal ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur kajian ilmiah dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia ekonomi

islam, khususnya dibidang mu'amalah yang berkaitan dengan jual beli bibit ikan.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan intelektual peneliti dalam melakukan sebuah penelitian, meningkatkan ideologi berfikir, menambah wawasan bagi peneliti terutama tentang transaksi jual beli dalam islam serta dapat memberikan tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah, khususnya mengetahui tentang praktek jual beli bibit ikan yang terjadi di sentra perdagangan ikan Surowono.

b) Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi, kajian ilmiah serta menjadi perbendaharaan dalam suatu disiplin keilmuan khususnya dibidang ekonomi islam serta dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang bersangkutan.

c) Bagi Perusahaan yang di Teliti (Nara Sumber)

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi kepentingan pihak penjual dalam program peningkatan laba dan kemajuan usaha bisnis yang dijalankan.

2) Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, supaya dapat mencapai *falah*, baik di dunia maupun diakhirat.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penelitian tentang jual beli di tinjau dari etika bisnis islam telah banyak dilakukan, namun penelitian tentang transaksi jual beli bibit ikan dalam tinjauan etika bisnis islam masih jarang ditemukan. Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan transaksi jual beli antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Ali Mashar, mahasiswa STAIN Kediri tahun 2014, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tebu di Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ” dengan rumusan masalah : 1. Bagaimanakah praktek jual beli tebu di Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri? dan 2. Bagaimanakah praktek jual beli tebu di Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dipandang dari hukum islam?. Skripsi ini menjelaskan bahwa praktek jual beli yang dilakukan oleh penduduk desa Sumberjo, akadnya dilakukan ketika tebu belum masak dan belum memasuki usia panen (ijon). Padahal didalam islam sistem jual beli tanaman atau buah-buahan disyaratkan akadnya ketika buah sudah matang dan siap dipanen sehingga hasilnya tidak terjadi perbedaan pada saat akad dan pada saat dipanen.⁵ Karena jika tidak, maka akan terjadi jual beli yang mengandung unsur *gharar* yang mana hal ini merupakan suatu yang dilarang dalam Islam. Permasalahan demikian, sangat berhubungan dengan penjualan bibit ikan yang mana di dalam penjualannya ketika penghitungan bibit ikan dengan menggunakan sistem takaran, dan

⁵Mochamad Ali Mashar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tebu di Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri*, Jurusan Ekonomi Syari'ah STAIN Kediri, 2014.

perhitungan harganya adalah ekor per ekor, maka terjadi ketidaksesuaian dalam takaran dan perhitungan harganya.

Penelitian yang dilakukan oleh Laili Fitriyah, mahasiswa STAIN Kediri tahun 2013, dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Penerapan Jual Beli Pada Home Industri Batu Bata Merah di Des Ngreco Kecamatan Kandat dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam” dengan rumusan masalah : 1. Bagaimana sistem penerapan transaksi jual beli pada *home industri* batu bata merah di Desa Ngreco Kecamatan Kandat Kediri ?, dan 2. Bagaimana sistem penerapan transaksi jual beli pada *home industri* batu bata merah di Desa Ngreco Kecamatan Kandat Kediri menurut Etika Bisnis Islam?. Skripsi ini menjelaskan bahwa praktek jual beli yang dilakukan oleh penduduk Desa Ngreco Kecamatan Kandat dalam melakukan transaksi jual beli batu bata merah dilakukan dengan tanpa adanya transaksi dan ijab qabul terlebih dahulu antara pengusaha dan konsumennya. Para konsumen yang membeli batu bata merah, mereka akan mengambil sendiri secara langsung batu bata tersebut tanpa campur tangan dari pihak pengusaha batu bata. Kemudian transaksi dilakukan setelahnya, dengan pengakuan dari pihak konsumen tentang berapa jumlah batu bata merah yang diambalnya. Kalau dilihat secara sepintas, hal ini tidak sesuai dengan *syara'*, karena pihak pengusaha batu bata tidak mengetahui berapa jumlah sebenarnya yang telah diambil oleh konsumen, mereka para pengusaha batu bata merah hanya mengandalkan asas

kepercayaan terhadap konsumen. Meskipun demikian, namun hal seperti ini telah menjadi *'urf* atau adat kebiasaan di desa tersebut.⁶

⁶Laily Fitriyah, *Sistem Penerapan Jual Beli Pada Home Industri Batu Bata Merah di Des Ngreco Kecamatan Kandat dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam* , Jurusan Ekonomi Syari'ah STAIN Kediri, 2013.